

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SALINAN

**KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian beberapa ketentuan penyelenggaraan Katalog Elektronik dan mendukung kemudahan bagi Pengelola Katalog Elektronik dalam menyelenggarakan Katalog Elektronik, perlu dilakukan penyesuaian atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

- Mengingat
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 491);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511)
 6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku :

- a. Proses pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik yang sudah memulai proses Verifikasi sebelum Keputusan ini ditetapkan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan

- Katalog Elektronik;
- b. Barang/jasa yang masih tercantum pada Katalog Elektronik sebelum Keputusan ini ditetapkan, tetap berlaku hingga masa berakhirnya Kontrak Katalog; dan
 - c. Kontrak Katalog yang disetujui sebelum Keputusan ini ditetapkan, dapat dilakukan penyesuaian dengan menyetujui Kontrak Katalog yang telah disediakan pada Aplikasi Katalog Elektronik.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Maret 2022

a.n KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN KATALOG
ELEKTRONIK

NOMOR : 61 TAHUN 2022

TANGGAL : 9 MARET 2022

A. PENDAHULUAN

Keberadaan Katalog Elektronik beserta proses *E-Purchasing* dimaksudkan sebagai media/platform dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi para pelaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Katalog Elektronik yang Transparan dan Terbuka menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar, sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra Pelaku Usaha Dalam Negeri. Selain itu, melalui penyelenggaraan Katalog Elektronik, Pemerintah juga memperoleh laporan transaksi pembelian Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang akurat.


Untuk kelancaran penyelenggaraan Katalog Elektronik dan *E-Purchasing* Katalog dibutuhkan pedoman tata cara penyelenggaraan Katalog Elektronik. Untuk itu Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi atas nama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) perlu menetapkan tata cara penyelenggaraan Katalog Elektronik.

B. RUANG LINGKUP

Keputusan ini mengatur tata cara penyelenggaraan Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Sektoral, dan Katalog Elektronik Lokal serta petunjuk pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog.

C. PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK

Proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik dimulai dari Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa sampai dengan Penayangan. Alur Proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik sebagaimana digambarkan dalam bagan 1.



Bagan 1 Alur Proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Pencantuman Barang/Jasa bagi Pengelola Katalog Elektronik dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa

Dalam kegiatan Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Pengelola Katalog Elektronik mengidentifikasi Barang/Jasa yang akan dicantumkan pada Katalog Elektronik. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terdiri dari:

a. Rincian Barang/Jasa, sebagai berikut:

- 1) Jenis Barang/Jasa (Barang/Jasa Lainnya/Pekerjaan/Konstruksi);
- 2) Rencana Nama *Etalase*; dan

3) Persyaratan Barang/Jasa (apabila ada).

b. Ketersediaan *Etalase* Produk

Pengelola Katalog Elektronik melakukan pengecekan ketersediaan *Etalase* Produk untuk Barang/Jasa yang akan dicantumkan pada Katalog Elektronik. Adapun Kriteria Ketersediaan *Etalase* Produk sebagai berikut:

- 1) Terdapat Dokumen Penelaahan Produk yang dapat diterapkan untuk Barang/Jasa yang akan dicantumkan oleh Pengelola Katalog Elektronik; dan
- 2) Telah tersedia *Etalase* Produk pada laman Pengelola Katalog Elektronik yang melakukan Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa di aplikasi Katalog Elektronik untuk Barang/Jasa yang akan dicantumkan oleh Pengelola Katalog Elektronik.

Apabila Kriteria Ketersediaan *Etalase* Produk di atas dapat dipenuhi maka Pengelola Katalog Elektronik dapat melakukan pembentukan Verifikator Katalog dan dilanjutkan dengan proses Verifikasi.

Apabila Kriteria Ketersediaan *Etalase* Produk di atas tidak dapat dipenuhi maka *Etalase* Produk belum tersedia dan dilanjutkan dengan proses Usulan Produk.

2. Usulan Produk

Etalase Produk merupakan pengelompokan dari kumpulan kategori, sub kategori, dan/atau produk dari Barang/Jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik Nasional, Sektoral, atau Lokal.

Usulan Produk merupakan permintaan atau inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik selaku Pengusul untuk mencantumkan Barang/Jasa pada Katalog Elektronik dengan menambah *Etalase* Produk baru atau menambah kategori atau sub kategori pada *Etalase* Produk yang sudah tersedia pada Katalog Elektronik. Usulan Produk dilakukan apabila *Etalase* Produk belum tersedia berdasarkan hasil Pengecekan Ketersediaan *Etalase* Produk pada saat proses Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa.

Persyaratan Usulan Produk adalah sebagai berikut:

- a. Surat Usulan Produk disampaikan oleh Pengelola Katalog Elektronik kepada LKPP melalui Direktur Pengembangan Sistem Katalog untuk dilakukan Evaluasi Usulan Produk.
- b. Usulan Produk yang diusulkan oleh Pengelola Katalog Elektronik memiliki latar belakang sebagai berikut:
 - 1) amanat peraturan perundang-undangan;
 - 2) adanya inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik;
 - 3) adanya usulan dari Pelaku Usaha;
 - 4) adanya kebutuhan dari Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah terhadap Barang/Jasa tertentu, kebutuhan tersebut dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari fitur iklan katalog; dan/atau
 - 5) hasil laporan monitoring dan evaluasi dan memuat rekomendasi yang menyatakan Barang/Jasa perlu tayang dalam Katalog Elektronik.
- c. Usulan Produk melampirkan Rincian Barang/Jasa.

3. Evaluasi Usulan Produk

Evaluasi Usulan Produk dilakukan terhadap kelengkapan persyaratan Usulan Produk. LKPP melalui Direktur Pengembangan Sistem Katalog melakukan Evaluasi Usulan Produk yang diusulkan oleh Pengelola Katalog Elektronik. Adapun Evaluasi Usulan Produk dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal hasil Evaluasi Usulan Produk terhadap Persyaratan Usulan Produk dinyatakan lengkap, maka proses dilanjutkan ke tahap Penelaahan Produk oleh LKPP atau Pengelola Katalog Elektronik yang mengajukan Usulan Produk; atau
- b. Dalam hal hasil Evaluasi Usulan Produk terhadap Persyaratan Usulan Produk tidak lengkap, maka LKPP mengembalikan Usulan Produk kepada Pengusul untuk melengkapi Persyaratan Usulan Produk.

Apabila berdasarkan Evaluasi Usulan Produk yang diusulkan terdapat *Etalase* Produk yang sudah tersedia maka Direktur Pengembangan Sistem Katalog merekomendasikan kepada Pengelola Katalog Elektronik untuk melakukan pembentukan Verifikator Katalog dan dilanjutkan dengan proses Verifikasi.

4. Penelaahan Produk

Penelaahan Produk merupakan dokumen yang menginformasikan latar belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik, persyaratan Pencantuman Barang/Jasa, dan Profil *Etalase* Produk yang akan dicantumkan pada Katalog Elektronik. Penelaahan Produk dilakukan apabila hasil Evaluasi Usulan Produk dinyatakan lengkap. Adapun ketentuan Penelaahan Produk sebagai berikut:

a. Penyusunan Penelaahan Produk

Penelaahan Produk dilaksanakan dalam rangka memperoleh/menggali informasi dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Merupakan hal-hal yang menjadi latar belakang disusunnya *Etalase* Produk pada Penelaahan Produk sebagaimana di atur dalam ketentuan Usulan Produk.

2) Persyaratan Pencantuman Barang/Jasa

a) Tipe Pelaku Usaha

Tipe Pelaku Usaha merupakan tipe Pelaku Usaha yang dipilih untuk dapat mengikuti proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik berdasarkan rantai pasok, antara lain namun tidak terbatas pada:

- (1) Produsen;
- (2) *Prinsipal*;
- (3) Distributor;
- (4) Agen; dan/atau
- (5) Pengecer (*reseller*).

b) Administrasi

Administrasi merupakan persyaratan pemenuhan komitmen terkait informasi produk dan harga berupa Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga.

c) Kualifikasi

Kualifikasi merupakan persyaratan kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia Katalog Elektronik.

d) Syarat Teknis

Syarat teknis merupakan persyaratan teknis yang harus dimiliki oleh Barang/Jasa yang akan dicantumkan pada Katalog Elektronik.

e) Syarat Harga (apabila ada)

Syarat harga merupakan persyaratan harga yang harus dimiliki oleh Barang/Jasa yang akan dicantumkan pada Katalog Elektronik.

3) Profil *Etalase* Produk

a) Kategori Produk

Kategori produk merupakan pengelompokan klasifikasi Barang/Jasa pada suatu *Etalase* Produk yang memiliki atribut yang sama yang terdiri dari kategori dan/atau sub kategori.

b) Atribut Produk

Atribut Produk merupakan tanda atau kelengkapan yang menjadi ciri khas spesifikasi teknis Barang/Jasa, seperti tipe, model, dimensi, ukuran, berat, warna dan lain sebagainya.

c) Kelas Harga

Kelas harga produk merupakan wilayah harga yang berlaku bagi pada Katalog Elektronik yang terdiri atas:

- (1) Nasional;
- (2) Provinsi; atau
- (3) Kabupaten/Kota.

d) Tampilan stok produk

Tampilan stok produk merupakan informasi ketersediaan Barang/Jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik.

Penelaahan Produk dalam rangka penambahan kategori produk dan/atau sub kategori produk dapat menggunakan Penelaahan Produk yang telah ada dengan dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan.

Penyusunan Penelaahan Produk dilakukan oleh:

- 1) Direktur Pengembangan Sistem Katalog untuk Pencantuman Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Pengelola Katalog Elektronik Nasional.
- 2) Kepala UKPBJ untuk Pencantuman Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Pengelola Katalog Elektronik Sektoral atau Lokal.

Pada Katalog Elektronik Nasional yang dikelola oleh LKPP, Penelaahan Produk dapat dilakukan tanpa melalui tahapan Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Usulan Produk dan Evaluasi Usulan Produk.

LKPP selaku Penyelenggara Katalog Elektronik dapat membuat Penelaahan Produk yang digunakan untuk Katalog Elektronik Nasional, Sektoral, atau Lokal.

b. Penetapan Penelaahan Produk

Penelaahan Produk ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ditetapkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk proses Pencantuman Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Pengelola Katalog Elektronik Nasional, Sektoral, atau Lokal;
- 2) Ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk proses Pencantuman Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Pengelola Katalog Elektronik Sektoral; atau
- 3) Ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk proses Pencantuman Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Pengelola Katalog Elektronik Lokal.

Penetapan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)/ Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah tersebut di atas dapat dimandatkan kepada:

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi yang mempunyai kewenangan pengelolaan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang berbentuk struktural; atau
- 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki kewenangan melakukan pengelolaan Katalog Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah.

5. Pembentukan Verifikator Katalog

Verifikator Katalog merupakan personel yang bertugas melaksanakan Verifikasi dalam proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik. Verifikator Katalog dapat dibentuk berdasarkan *Etalase* Produk tertentu atau untuk seluruh *Etalase* Produk. Verifikator Katalog dibentuk melalui penugasan yang ditetapkan oleh:

- a. Direktur Pengembangan Sistem Katalog untuk proses Pencantuman Barang/Jasa yang dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik Nasional; atau
- b. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk proses Pencantuman Barang/Jasa yang dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik Sektoral atau Lokal.

Personel yang dapat ditetapkan sebagai Verifikator Katalog adalah:


- a. anggota Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan/atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) /Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Agen Pengadaan; atau
- c. Pelaku Usaha.

6. Pembuatan *Etalase* Produk

- a. Pembuatan *Etalase* Produk dilakukan apabila:
- 1) Usulan Produk dari Pengelola Katalog Elektronik dinyatakan lengkap dan telah dilakukan Penetapan Penelaahan Produk serta pembentukan Verifikator Katalog yang telah disampaikan kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog; atau
 - 2) Terdapat Penelaahan Produk yang ditetapkan oleh LKPP yang digunakan untuk Katalog Elektronik Nasional, Sektoral, atau Lokal.
- b. Pembuatan *Etalase* Produk pada Aplikasi Katalog Elektronik terdiri atas:
- 1) Pembuatan *Etalase* Produk Baru; atau
 - 2) Penambahan Kategori dan/atau sub kategori pada *Etalase* Produk yang sudah tersedia.

7. Verifikasi

Proses Verifikasi dalam rangka Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik dimulai dari Pengumuman Pendaftaran *Etalase* Produk sampai dengan penyampaian laporan hasil Verifikasi. Alur Verifikasi dalam rangka Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik sebagaimana digambarkan dalam bagan 2.



Bagan 2 Alur Proses Verifikasi dalam rangka Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik dilakukan dengan menggunakan metode Verifikasi. Verifikasi merupakan proses pemeriksaan kesesuaian dan kelengkapan dokumen penawaran yang disampaikan Peserta Verifikasi terhadap persyaratan Pencantuman Barang/Jasa yang tercantum pada Dokumen Pengumuman Pendaftaran.

Dokumen Pengumuman Pendaftaran merupakan dokumen yang diterbitkan pada proses Pengumuman Pendaftaran yang berisi persyaratan serta ketentuan terkait Pencantuman Barang/Jasa yang mengacu pada Penelaahan Produk. Dokumen Pengumuman Pendaftaran disusun dan ditandatangani oleh:

- a. Direktur Pengembangan Sistem Katalog untuk Pencantuman Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Pengelola Katalog Elektronik Nasional, Sektoral, atau Lokal.
- b. Kepala UKPBJ untuk Pencantuman Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Pengelola Katalog Elektronik Sektoral atau Lokal.

Tahapan Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik melalui metode Verifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terdekat untuk Pelaku Usaha yang belum memiliki akun SPSE.
- b. Pengisian atau pembaruan isian Kualifikasi Pelaku Usaha pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
- c. Pengumuman Pendaftaran dilakukan pada aplikasi Katalog Elektronik oleh:
 - 1) Direktur Pengembangan Sistem Katalog untuk Pencantuman Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Pengelola Katalog Elektronik Nasional.
 - 2) Kepala UKPBJ untuk Pencantuman Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Pengelola Katalog Elektronik Sektoral atau Lokal.
- d. Pendaftaran dilakukan oleh Peserta Verifikasi sesuai dengan *Etalase* Produk, Kategori Produk, dan/atau sub Kategori Produk

yang diumumkan pada proses Pengumuman Pendaftaran melalui aplikasi Katalog Elektronik.

- e. Pemasukan dokumen penawaran oleh Peserta Verifikasi sesuai persyaratan Pencantuman Barang/Jasa yang terdiri atas:
 - 1) Dokumen Administrasi, berupa:

Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga, sesuai format yang tercantum pada Keputusan ini.
 - 2) Dokumen Kualifikasi, berupa:
 - a) data kualifikasi sudah terisi pada SIKaP; dan
 - b) dokumen pemenuhan persyaratan kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan pada Dokumen Pengumuman Pendaftaran.
 - 3) Dokumen Teknis, berupa:
 - a) dokumen pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dipersyaratkan pada Dokumen Pengumuman Pendaftaran; dan
 - b) isian informasi Produk (spesifikasi Produk, lampiran Produk, harga Produk, dan lain-lain)
 - 4) Persyaratan serta ketentuan lainnya sebagaimana dipersyaratkan pada Dokumen Pengumuman Pendaftaran.
- f. Verifikator Katalog melakukan Verifikasi terhadap seluruh persyaratan dan ketentuan lainnya sebagaimana tercantum pada Dokumen Pengumuman Pendaftaran. Apabila terdapat penawaran dari Peserta Verifikasi yang tidak lengkap maka Verifikator Katalog dapat meminta kepada Peserta Verifikasi untuk melengkapi dokumen penawaran.
- g. Verifikasi terkait administrasi dilakukan pemeriksaan kesesuaian Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga dengan format yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- h. Verifikator Katalog melaporkan hasil Verifikasi sesuai dengan format yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Ketentuan lainnya terkait Verifikasi dalam rangka Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik, yaitu:

- a. Dalam proses Pencantuman Barang/Jasa katalog tidak dilakukan negosiasi harga. Informasi harga tayang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Katalog Elektronik.
- b. Proses pendaftaran dan Verifikasi diselenggarakan tanpa batas waktu *batch*.
- c. Dalam hal dianggap perlu, Verifikasi dapat diikuti dengan proses visitasi lapangan dan Verifikator Katalog dapat berkonsultasi dengan LKPP atau Pengelola Katalog Elektronik.

8. Persetujuan Hasil Verifikasi

Hasil Verifikasi oleh Verifikator Katalog yang dilaporkan melalui Laporan Hasil Verifikasi harus mendapatkan persetujuan Pejabat sebagai berikut:

- a. Direktur Pengembangan Sistem Katalog untuk Pencantuman Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Pengelola Katalog Elektronik Nasional; atau
- b. Kepala UKPBJ untuk Pencantuman Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Pengelola Katalog Elektronik Sektoral atau Lokal.

Peserta Verifikasi yang lulus pada proses Verifikasi dan sudah disetujui oleh pejabat di atas merupakan Calon Penyedia Katalog Elektronik.

Apabila hasil Verifikasi tidak disetujui oleh Pejabat di atas maka hasil Verifikasi dikembalikan ke Verifikator Katalog untuk dilakukan Verifikasi ulang.

9. Kontrak Katalog

- a. Calon Penyedia Katalog Elektronik melakukan perikatan dengan Pengelola Katalog Elektronik melalui Kontrak Katalog sebagai dasar Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik.
- b. Kontrak Katalog disetujui antara Calon Penyedia Katalog Elektronik dengan Pengelola Katalog Elektronik yang diwakili oleh:

- 1) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), untuk proses Pencantuman Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Pengelola Katalog Elektronik Nasional.
- 2) Menteri/Pimpinan Lembaga, untuk proses Pencantuman Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Pengelola Katalog Elektronik Sektoral; atau
- 3) Kepala Daerah, untuk proses Pencantuman Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Pengelola Katalog Elektronik Lokal.

Persetujuan Kontrak Katalog oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)/Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah tersebut di atas dapat dimandatkan kepada:

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi yang mempunyai kewenangan pengelolaan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang berbentuk struktural; atau
 - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki kewenangan melakukan pengelolaan Katalog Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah.
- c. Persetujuan Kontrak Katalog sebagaimana di atas dilakukan melalui Aplikasi Katalog Elektronik. Apabila Aplikasi Katalog Elektronik belum dapat memfasilitasi persetujuan Kontrak Katalog maka persetujuan tersebut dilakukan menggunakan dokumen tertulis diluar Aplikasi Katalog Elektronik.
- d. Kontrak Katalog Elektronik berlaku sejak disetujui oleh kedua belah pihak sampai dengan adanya pemutusan atau penghentian kontrak.
- e. Calon Penyedia Katalog Elektronik yang sudah melakukan persetujuan Kontrak Katalog dengan Pengelola Katalog Elektronik disebut Penyedia Katalog Elektronik.

10. Penayangan

Penayangan pada Katalog Elektronik adalah proses untuk menayangkan informasi daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan informasi lainnya dari Produk Penyedia Katalog Elektronik pada Katalog Elektronik. Penayangan dilakukan setelah Kontrak Katalog disetujui kedua belah pihak.

D. PEMBARUAN INFORMASI DAN PENAMBAHAN PRODUK

1. Pembaruan Informasi

Penyedia Katalog Elektronik yang telah memiliki Kontrak Katalog yang masih berlaku dapat melakukan proses Pembaruan Informasi pada Katalog Elektronik yang meliputi:

- a. Pembaruan profil Penyedia Katalog Elektronik.
- b. Pembaruan data produk.
Pembaruan data produk tidak termasuk penggantian produk. Ketentuan penggantian produk mengikuti mekanisme penambahan produk.
- c. Pembaruan data distributor/pelaksana pekerjaan/pengirim Barang; dan/atau
- d. Permohonan turun tayang produk.

Proses Verifikasi terhadap Pembaruan Informasi tidak diperlukan dalam hal Penyedia Katalog Elektronik telah menyampaikan Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga, kecuali untuk proses penggantian informasi berupa penggantian nama Penyedia Katalog Elektronik dalam proses Pembaruan profil Penyedia Katalog Elektronik tetap memerlukan proses klarifikasi yang dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik.

2. Penambahan Produk

- a. Penyedia Katalog Elektronik yang telah memiliki Kontrak Katalog yang masih berlaku dapat mengajukan Penambahan Produk untuk *Etalase* Produk yang telah didaftarkan oleh Penyedia Katalog Elektronik tersebut.
- b. Persyaratan Penambahan Produk mengikuti persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum pada Dokumen Pengumuman Pendaftaran yang mengacu pada Penelaahan Produk pada *Etalase* Produk terkait.

- c. Penambahan Produk dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Proses Penambahan Produk dilakukan melalui Verifikasi oleh Verifikator Katalog yang telah ditetapkan untuk *Etalase* Produk terkait.
 - 2) Verifikator Katalog melakukan Verifikasi terhadap seluruh persyaratan dan ketentuan lainnya sebagaimana tercantum pada Dokumen Pengumuman Pendaftaran.
 - 3) Verifikator Katalog melaporkan hasil Verifikasi sesuai dengan format yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
 - 4) Laporan hasil Verifikasi tersebut di atas harus mendapat persetujuan oleh:
 - a) Direktur Pengembangan Sistem Katalog untuk proses Penambahan Produk yang diselenggarakan oleh Pengelola Katalog Elektronik Nasional;
 - b) Kepala UKPBJ untuk proses Penambahan Produk yang diselenggarakan oleh Pengelola Katalog Elektronik Sektoral atau Lokal.
 - 5) Penayangan Penambahan Produk dilakukan melalui aplikasi Katalog Elektronik setelah Laporan Hasil Verifikasi mendapat persetujuan dari Pejabat di atas.

E. PENYELENGGARAAN *E-PURCHASING* KATALOG

Pembelian secara elektronik melalui Katalog Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* Katalog adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik.

1. Ketentuan Umum *E-Purchasing* Katalog:

- a. Produk Katalog selanjutnya disebut Produk merupakan Barang/Jasa yang disediakan oleh Penyedia Katalog Elektronik yang tercantum pada Katalog Elektronik dengan spesifikasi/fungsi/kinerja maupun harga tertentu.
- b. Produk yang telah tercantum pada Katalog Elektronik Nasional/Katalog Elektronik Sektoral/Katalog Elektronik Lokal dapat dibeli oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, kecuali Barang/Jasa pada fitur Iklan Katalog dan/atau diatur lain dalam keputusan Penelaahan Produk.

- c. Harga satuan yang ditayangkan pada Katalog Elektronik merupakan Harga Satuan Tertinggi.

2. Tahapan *E-purchasing* Katalog

E-Purchasing Katalog dapat dilaksanakan dengan metode:

- a. Negosiasi Harga

Metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk. PPK/Pejabat Pengadaan dapat memanfaatkan informasi harga produk dari sumber informasi yang dipercaya lainnya sebagai referensi untuk negosiasi dengan Penyedia Katalog Elektronik.

- b. Mini-Kompetisi

E-Purchasing Katalog dengan metode mini-kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/Pejabat Pengadaan dengan tujuan mendapatkan harga terbaik.

- c. *Competitive Catalogue*

Competitive Catalogue memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh Penyedia Katalog Elektronik dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi yang kemudian dikompetisikan melalui sistem. Metode ini digunakan apabila fitur *Competitive Catalogue* sudah tersedia pada aplikasi Katalog Elektronik.

Tata Cara pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog diatur dalam ketentuan lainnya terkait *E-Purchasing* serta panduan penggunaan aplikasi *E-Purchasing*.

a.n KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN KATALOG
ELEKTRONIK

NOMOR : 61 TAHUN 2022

TANGGAL : 9 MARET 2022

**A. Format Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk
Dan Harga**

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN/KEBENARAN
INFORMASI PRODUK DAN HARGA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____[nama wakil sah Pelaku Usaha]

Nomor Identitas : _____[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : _____

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi_____ [pilih yang sesuai dan
atas nama cantumkan nama]

dalam rangka penyelenggaraan Katalog Elektronik dengan ini menyatakan
bahwa:

1. PT/CV/Firma/Koperasi _____ bertanggung jawab atas informasi produk, spesifikasi teknis, gambar dan lampiran yang diunggah melalui Katalog Elektronik.
2. Telah memastikan bahwa seluruh materi, konten atau substansi yang diunggah bukan termasuk konten yang dilarang dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bertanggung jawab atas laporan atau pengaduan mengenai konten yang diunggah.
4. Harga tayang produk merupakan harga terbaik untuk Pemerintah. Kami bertanggung jawab atas kewajaran harganya.

5. Menjamin garansi produk (sepanjang memiliki garansi dan tidak dilakukan modifikasi/perubahan yang mengakibatkan hilangnya garansi tersebut).
6. Membebaskan Pengelola Katalog Elektronik atas tuntutan hukum dari pihak manapun akibat sengketa merek yang timbul atas produk yang ditawarkan.
7. Memberikan kewenangan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) karena pertimbangan tertentu, untuk sewaktu-waktu menurunkan pencantuman produk dari Katalog Elektronik.
8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pesanan *E-Purchasing* katalog dan telah memastikan kesesuaian informasi Barang/Jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pemesan (Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan).
Mematuhi etika pengadaan dengan tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa.

Seluruh data dan dokumen saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yang saya sampaikan tidak benar, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

[tempat], _____ [tanggal] [bulan] 20 ____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

*[rekatkan materai Rp 10.000,-
dan tanda tangan]*

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

Keterangan:

Konten dalam Format Pernyataan ini dapat ditetapkan lain disesuaikan dengan karakteristik produk maupun asumsi dan batasan kondisi substansi lainnya.

B. Format Laporan Hasil Verifikasi

LAPORAN HASIL VERIFIKASI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

Jabatan : _____

Bertindak selaku Verifikator Katalog atas dokumen penawaran yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik dan disampaikan oleh _____ (diisi Nama PT/CV/Firma/Koperasi).

Bersama ini kami telah menilai dan memastikan kelengkapan dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Verifikasi terhadap pemenuhan atas syarat yang telah ditentukan dalam Dokumen Pengumuman Pendaftaran Nomor ___ Tanggal ___ dengan hasil Verifikasi sebagai berikut:

1. Syarat Administrasi: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
(pilih salah satu),
Keterangan: _____
2. Syarat Kualifikasi: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI (pilih salah satu),
Keterangan: _____
3. Syarat Teknis: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI (pilih salah satu),
Keterangan: _____
4. Syarat Harga (Apabila dipersyaratkan): MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
(pilih salah satu), *[apabila tidak dipersyaratkan maka persyaratan nomor 4 ini di hapus]*
Keterangan: _____

Demikian, Laporan Hasil Verifikasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[tempat], _____ [tanggal] [bulan] 20 ____ [tahun]

Verifikator Katalog,

(nama lengkap)

Keterangan

1. *Konten dalam Format Laporan Hasil Verifikasi ini dapat ditetapkan lain - disesuaikan dengan karakteristik produk maupun asumsi dan batasan kondisi substansi lainnya.*
2. *Laporan Hasil Verifikasi dapat dilakukan secara elektronik apabila telah tersedia fitur Laporan Hasil Verifikasi pada aplikasi Katalog Elektronik.*

a.n KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO